



Sistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dalam Agenda Pembangunan Nasional

Nur Hygiawati Rahayu
Direktur Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas

Hotel Mercure Jakarta, 10 Maret 2026





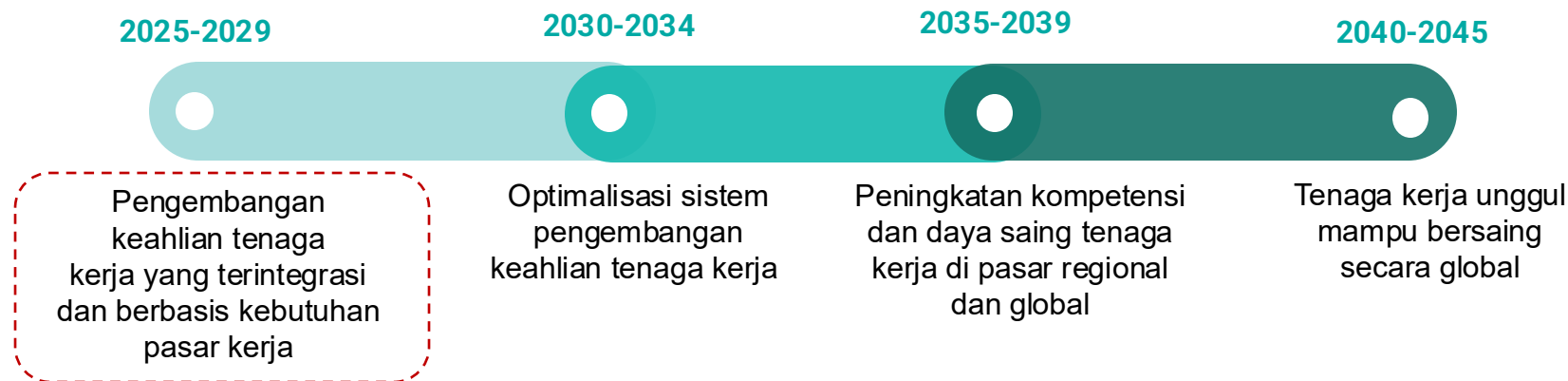
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Produktivitas Tenaga Kerja

1. Penciptaan lapangan kerja tingkat menengah ke atas di sektor produktif, termasuk pekerjaan hijau, biru, dan digital untuk 206,6 juta tenaga kerja.
2. Percepatan implementasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar melalui sistem ganda.
3. Penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling yang mengintegrasikan soft skills.
4. Pembelajaran sepanjang hayat dengan memanfaatkan teknologi.
5. Regulasi penguatan vokasi yang memastikan sinergi dan berorientasi pada kebutuhan industri.
6. **Perlindungan tenaga kerja yang adaptif (jaminan sosial, pengawasan ketenagakerjaan, dan penegakan hak-hak pekerja).**
7. Penyediaan informasi pasar tenaga kerja yang terkini.
8. Peningkatan keterampilan digital.
9. Penguatan iklim ketenagakerjaan.
10. Penentuan upah berbasis produktivitas.

Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Target 2045
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5% - 5,0%	4,0% - 4,71%	3,0% - 4,0%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30%	56,7%	70,0%
Persentase Pekerja dengan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Pekerjaan Berkeahlian Menengah dan Tinggi	66,78%	67,66%	75,00%
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,19%	52,6%	85,0%
Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	10,0%	12,0%	60,0%

Tahapan Arah Kebijakan Ketenagakerjaan



Strategi Pengembangan Keahlian

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Bantuan Lembaga Vokasi

Pelatihan dan Sertifikasi PMI

Lingkaage SMK dengan Industri



Penciptaan Lapangan Kerja

- Penciptaan lebih banyak lapangan kerja di sektor bernilai tambah tinggi, bersifat padat karya, dan produktif.
- Pengembangan lapangan kerja hijau dan teknologi
- Pengembangan peluang kewirausahaan
- Perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia berketerampilan menengah-tinggi di pasar kerja global



Pengembangan Keahlian

- Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi secara konsisten
- *Reskilling* dan *upskilling* untuk memenuhi dinamika pekerjaan baru (teknologi, pekerjaan hijau)
- Pengarahan pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam pemagangan dan peningkatan kompetensi pegawai



Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan

- Pengembangan sistem informasi pasar kerja termasuk data ketenagakerjaan yang kredibel
- ✓ **Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender, inklusif dan memfasilitasi dinamika perubahan pola bekerja.**
- Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif bagi pekerja, termasuk bagi pekerja migran Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas

Gambaran Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

RPJMN 2025–2029 menekankan pada Pertumbuhan Berkelanjutan, Pengurangan Kemiskinan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Tinggi, yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah dan dipantau secara berkala.

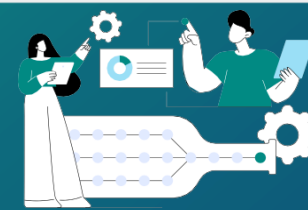
Trisula Pembangunan

1. Pertumbuhan Tinggi yang Berkelanjutan
2. Pengurangan Kemiskinan
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas Tinggi

Strategi Pembangunan Wilayah



Tata kelola pelaksanaan



Program
Presiden

Direncanakan dan dianggarkan

Integrasi Pusat dan Daerah

Pengendalian Pelaksanaan

PRIORITAS NASIONAL 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

PRIORITAS NASIONAL 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

PRIORITAS NASIONAL 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PRIORITAS NASIONAL 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PRIORITAS NASIONAL 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PRIORITAS NASIONAL 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

PN terkait dukungan RO
ketenagakerjaan
penyandang disabilitas

8

Sumber : Perpres No 12 Tahun 2025 tentang
RPJMN 2025-2029



Prioritas Nasional (PN)

PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Sasaran: 03 - Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Indikator: 08 - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas **(Persen)**
Ukuran kemudahan lansia untuk melakukan perjalanan

Program Prioritas (PP)

PP 19 - Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Sasaran: 01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat

Indikator: 01 - Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas
Implementasi kebijakan/regulasi yang dibuat pemprov dalam rangka pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan Prioritas (KP)

KP 01 - Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Sasaran: 01 - Pemenuhan akses layanan dasar dan perlindungan dari kekerasan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia

Indikator: Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan **(Persen)**

KP 02 - Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan

Sasaran: 01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kebijakan Pembangunan

Indikator: Persentase Pemprov yang melibatkan Penyandang Disabilitas dalam penyusunan kebijakan **(Persen)**

PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran: 01 - Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan

Indikator: 04 - Penyandang Disabilitas yang bekerja di Sektor Formal **(Persen)**
**Proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal terhadap penyandang disabilitas yang bekerja*

PP 02 - Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif

Sasaran: 01 - Terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi bencana alam, bencana sosial, serta dampak perubahan iklim

Indikator:

1. Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial **(Persen)**
2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan **(Persen)**
3. Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan **(Jiwa/Tahun)**

KP 03 - Layanan Ekonomi Perawatan (Care Economy)

Sasaran: 01 - Meluasnya pemberian layanan keperawatan

Indikator: Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi **(Persentase)**, Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi **(Persentase)**



Indikator RPJMN PN 6

Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (Persen)

Baseline

2024

9,07 (2023) %

Target

2025

10,00 %

2029

12,00 %



Definisi Indikator

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 18 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan di antaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Definisi **Sektor Formal** mengikuti ICLS 17.

Sektor Formal

Tenaga kerja yang:

- **Berusaha** pada:
 - i. Instansi pemerintah, organisasi internasional, lembaga nonprofit, BUMN/BUMD
 - ii. Perusahaan formal (PT, CV, koperasi, dan lainnya)
 - iii. Usaha lain yang memiliki pembukuan lengkap
- atau
- **Buruh/karyawan/pegawai** yang memiliki
 - i. Jaminan sosial dari pemberi kerja
 - ii. Kontrak kerja PKWT/PKWTT
 - iii. Hak cuti tahunan/sakit tanpa pemotongan upah



Rumus Perhitungan

$$\%PD_{\text{formal}} = \frac{\sum PD_{\text{formal}}}{\sum \text{Pekerja PD}} \times 100\%$$

Keterangan :

- PD_{formal} = Total pekerja formal penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
- Pekerja PD = Total pekerja penyandang disabilitas



Kementerian PPN/
Bappenas

Kebijakan Ketenagakerjaan untuk Penyandang Disabilitas



UU No. 8/2016

Implementasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (perubahan paradigma dalam kebijakan dan program bagi penyandang disabilitas)

Aspek Terkait Ketenagakerjaan

- Hak atas pekerjaan tanpa diskriminasi
- Rekrutmen dan pengembangan kerja yang inklusif
- Akses pelatihan kerja inklusif
- Kesetaraan upah dan akomodasi kerja
- Akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan
- Insentif bagi perusahaan
- Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan
- Dukungan kewirausahaan disabilitas

✓ Kebijakan kuota tenaga kerja disabilitas

- Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan minimal **2%** penyandang disabilitas.
- Perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal **1%** penyandang disabilitas.

Peraturan Pemerintah No. 70/2019

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui RIPD, RAN PD dan RAD PD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Rangka Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kartu Nasional Penyandang Disabilitas

*Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3/2021

***Sedang Proses Pemutakhiran**

- Penetapan RAN PD 2021-2024
- Amanat penetapan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD)
- RAN PD & RAD PD menjadi acuan Perencanaan Pembangunan Inklusif.

Rencana Aksi Nasional (RAN PD) untuk Meningkatkan Partisipasi Kerja Formal bagi penyandang disabilitas (Tujuan Strategis 5: Mewujudkan perekonomian inklusif bagi individu penyandang disabilitas)



Provinsi yang Menetapkan Kebijakan Terkait Disabilitas

DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua



Kementerian PPN/
Bappenas

Koordinasi dan Kelembagaan dalam Proyek *Global Accelerator*

General Lead



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- Bappenas sebagai **lembaga pelaksana** bertanggung jawab memimpin dan mengawasi implementasi Peta Jalan Global Accelerator Indonesia
- Pengawasan terhadap orientasi dan rekomendasi kebijakan serta keluaran lainnya untuk memastikan kesesuaiannya dengan strategi nasional yang relevan, standar ketenagakerjaan internasional, dan prinsip-prinsip HAM

Steering Group



Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



Kementerian
Keuangan



Kementerian Dalam
Negeri



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan



Kementerian
Ketenagakerjaan



Kementerian
Sosial



unicef



4 Kelompok Kerja

Pokja 1:
Perlindungan Sosial dan
Integrasi Data

Pokja 2:
Layanan Sosial, Perawatan,
dan Ketenagakerjaan

Pokja 3: Kemampuan
Adaptasi Program untuk
Transisi yang Adil

Pokja 4: Pengembangan
Keterampilan yang Setara
dan Luas untuk Semua Orang



Kementerian PPN/
Bappenas

Kelompok Sasaran dalam Proyek *Global Accelerator*

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam *Global Accelerator (GA) Roadmap* akan dirancang dan dipantau secara khusus untuk memenuhi **kelompok sasaran** berikut:



Anak-anak



Perempuan



Pekerja Muda



Pekerja di perekonomian informal



Lanjut Usia



Penyandang Disabilitas



Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan/atau rentan (termasuk mereka yang rentan terkena dampak transisi energi, bencana, dan perubahan iklim)



Latar Belakang

- Kebijakan kuota pekerja disabilitas (UU No. 8/2016) masih menghadapi tantangan implementasi.
- Mendorong ekosistem ketenagakerjaan inklusif, utamanya implementasi kebijakan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
- Diperlukan pembelajaran praktik baik dari negara ASEAN dan Asia Timur untuk memperkuat sistem implementasi.

Pelaksana Kajian

Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan ILO – Implementasi dari program *Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions* untuk mendukung penguatan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Tujuan

- ✓ Membandingkan kebijakan kuota pekerja disabilitas di Indonesia dan negara pembanding.
- ✓ Mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan implementasi.
- ✓ Menyusun rekomendasi penguatan kebijakan dan implementasi ketenagakerjaan inklusif.

Unit Analisis

- **Indonesia (negara utama yang dianalisis)**
- Tiongkok (China)
- Jepang
- Malaysia
- Filipina
- Singapura
- Korea Selatan
- Thailand



Durasi kajian: ±60 hari (24 hari kerja)

Tahapan: kajian regulasi → analisis implementasi → penyusunan rekomendasi → **workshop validasi** → laporan final.



TERIMA KASIH

